



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 183/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Abd. Faruk Alias Abd. Faruq bin A. Bakar, tempat dan tanggal lahir Dena, 20 September 1969 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer (UPT Dikpora Kecamatan Madapangga), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 017 RW. 004 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Faridah binti H. Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Dena, 31 Desember 1970 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, semula bertempat tinggal di RT. 017 RW. 004 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0183/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 25 Januari 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: K/7/PW.01/475/1991, tanggal 05 Maret 1991;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Uwung Kecamatan Uwung Girang Kabupaten Tangerang selama 8 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasih usaha bersama di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima hingga sampai sekarang; dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak, yang bernama: 1) Ayu Lestari, perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 1992, 2) Muh. Irfan, lahir, tanggal 1 Oktober 1993, dan 3) Febriansyah, laki-laki, lahir tanggal 5 Februari 2001;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli tahun 2013 berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

4. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm



2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Abd. Faruk alias Abd. Faruq bin A. Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Faridah binti H. Ibrahim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsida

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206132009690002 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Februari 2012, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/7/PW.01/475/1991 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 5 Maret 1991, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sri Leni binti Abu Bakar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 12 RW. 05 Desa Dena, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Faridah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan sampai sekarang, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar;

2. Muhammad Irfan bin Abdul Faruk, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 17 RW. 04 Desa Dena, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Faridah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan sampai sekarang, selama itu Termohon tidak pernah pulang;

Hal. 4 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon saat ini berada di Kalimantan, dan sudah menikah lagi dengan tetangganya di Kalimantan sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui nama suaminya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima tanpa kehadiran Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak bulan Juli 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut sampai dengan sekarang, Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabarnya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Hal. 6 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 tahun lebih berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi tanpa izin dan alasan yang sah, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 7 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abd. Faruk alias Abd. Faruq bin A. Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Faridah binti H. Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 5 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Mulyadi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm



Ttd.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Latif

Mulyadi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp315.000,00
4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs.H. Musaddad, SH

Hal. 9 dari 9. Put. No. 183/Pdt.G/2018/PA.Bm